



PENETAPAN

Nomor : 12/Pdt.P/2019/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus Permohonan Penggantian Nama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh:

I MADE ARI AGUS : Jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir
SUTRAWAN : Seraya 08 Agustus 2000, pekerjaan pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Br.Dinas Peninggaran, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 12/Pdt.P/2019/PN.Amp, tanggal 15 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 12/Pdt.P/2019/PN.Amp, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama tanggal 12 Pebruari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 9 Oktober 2018 dengan register nomor : 12/Pdt.P/2019/PN.Amp yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Pemohon lahir dari pasangan suami istri bernama I Nengah Darpi dan Ni Komang Asri, dimana pemohon adalah anak no. 2 (dua) yaitu bernama I MADE ARI AGUS SUTRAWAN lahir di Seraya, tanggal 08 Agustus 2000 sebagai tercatat dalam ijazah-ijazah pemohon tersebut.
2. Namun dalam akta kelahiran pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem No.5162/Ist/2010 tanggal 06

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor : 12/Pdt.P/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 pemohon tersebut tercatat I MADE ARI SUTRAWAN sebenarnya dan sesuai dengan ijazah-ijazah pemohon tersebut bernama I MADE ARI AGUS SUTRAWAN

3. Terhadap perbedaan penulisan nama pemohon tersebut antara ijazah-ijazah dengan akta kelahirannya sudah tentu menyulitkan pemohon tersebut dikemudian hari, maka melalui permohonan ini pemohon mengajukan perbaikan/pembetulan nama pemohon tersebut dari yang telah tertulis dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karamgasem No.5162/Ist/2010 tanggal 06 Oktober 2010 tertulis nama lahir I MADE ARI SUTRAWAN Diperbaiki/dubetulkan menjadi nama lahir pemohon tersebut I MADE ARI AGUS SUTRAWAN.
4. Terhadap perbaikan/pembetulan nama lahir tidak bertentangan dengan hukum, tujuannya adalah untuk membenarkan identitas pemohon tersebut agar sesuai dengan nama lahir sebenarnya tertulis benar dalam ijazah-ijazah pemohon tersebut. Maka pemohon mohon perbaikan akta kelahiran pemohon No. 5162/Ist/2010, tanggal 06 Oktober 2010 dari yang telah tercatat pemohon tersebut nama I MADE ARI SUTRAWAN diperbaiki menjadi nama I MADE ARI AGUS SUTRAWAN tempat lahir di Seraya 08 Agustus 2000 dapat dikabulkan.
5. Oleh karena nama dan tanggal lahir pemohon telah tercatat di kantor catatan sipil Kabupaten Karangasem, maka terhadap penetapan perkara ini sudah sepatutnya dilaporkan pemohon kepada kantor catatan sipil Kabupaten Karangasem sehingga Kantor Catatan Sipil dapat diperbaiki/dibetulkan nama pemohon tersebut dari yang tercatat
6. Terhadap biaya-biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Berdasarkan atas alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki/membetulan akta kelahiran pemohon bernama I MADE ARI SUTRAWAN, sebagai kutipan akta kelahirannya, No.5162/Ist/2010 tanggal 06 Oktober 2010 pemohon tercatat nama di perbaiki/dibetulkan menjadi nama lahir pemohon tersebut I MADE ARI AGUS SUTRAWAN

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor : 12/Pdt.P/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perbaikan/pembetulan nama pemohon I MADE ARI SUTRAWAN di perbaiki menjadi nama I MADE ARI AGUS SUTRAWAN adalah sah.
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan nama lahir pemohon kepada kantor catatan sipil kabupaten KarangAsem dapat mencatat mengenai perbaikan/ pembetulan nama tersebut pada akta kelahiran pemohon tersebut sesuai ketentuan yang berlaku
5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya;

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Ari Sutrawan nomor; 510704080800006 tertanggal 08-05-2018;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama I Made Ari Agus Sutrawan tertanggal 8 Juni 2013;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama I Made Ari Agus Sutrawan tertanggal 11 Juni 2016;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Made Ari Sutrawan nomor; 5162/Ist/2010 tertanggal 6 Oktober 2010;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kartu Keluarga atas nama I Gede Pageh, SH nomor; 5107040911090190 tertanggal 11-07-2018;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya;

1. Saksi NI KADEK PERMITI, S.Pd :

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon
- Bahwa alasan permohonan diajukan adalah mengenai perubahan nama Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor : 12/Pdt.P/2019/PN.Amp



- Bahwa ada kesalahan pada nama Pemohon yaitu pada Akte Kelahiran Pemohon yaitu pada Akte Kelahiran Pemohon diketik I MADE ARI SUTRAWAN yang seharusnya di ketik I MADE ARI AGUS SUTRAWAN;
- Bahwa pada Ijazah SD,SMP semuanya sudah benar tetapi berbeda hanya pada akta lahirannya saja;
- Bahwa nama pada akta kelahiran pemohon dibuat sesuai dengan ijazah sehingga Pemohon tidak kesulitan dalam proses administrasinya
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi I KETUT ORTA:

- Bahwa saksi adalah paman saksi;
- Bahwa alasan permohonan diajukan adalah mengenai perubahan nama Pemohon;
- Bahwa ada kesalahan pada nama Pemohon yaitu pada Akte Kelahiran Pemohon yaitu pada Akte Kelahiran Pemohon diketik I MADE ARI SUTRAWAN yang seharusnya di ketik I MADE ARI AGUS SUTRAWAN;
- Bahwa pada Ijazah SD,SMP semuanya sudah benar tetapi berbeda hanya pada akta lahirannya saja;
- Bahwa nama pada akta kelahiran pemohon dibuat sesuai dengan ijazah sehingga Pemohon tidak kesulitan dalam proses administrasinya
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam Permohonan ini dan pada akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar permohonan perubahan nama terhadap nama Pemohon, dinyatakan sah menurut hukum serta untuk mendapatkan ijin melalui penetapan pengadilan tentang Penetapan Perubahan Nama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan bukti P-5 berupa: Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, dengan demikian secara *formal* Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a-quo*, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I Nengah Darpi dengan Ni Komang Asri dan Pemohon lahir di Seraya pada tanggal 08 Agustus 2000;
- Bahwa ada perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan Ijazah sekolah Pemohon dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama I MADE ARI SUTRAWAN sedangkan pada ijazah sekolah Pemohon tertulis I MADE ARI AGUS SUTRAWAN

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-4 dan bukti P-5 tersebut masih tertulis dengan nama I Made Ari Sutrawan dikuatkan dengan keterangan para saksi dan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi I MADE ARI AGUS SUTRAWAN agar mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum dalam administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan nama, berdasarkan keterangan saksi -saksi tidak bertentangan dengan Hukum dan Adat setempat serta tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk mengganti nama Pemohon dari semula tertulis I MADE ARI SUTRAWAN diganti menjadi I MADE ARI AGUS SUTRAWAN beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Pemohon / *Petitum* pada angka 1 (satu) mengenai perubahan nama dapat dikabulkan maka mengenai menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor : 12/Pdt.P/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan pemohon;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki/membetulan akta kelahiran pemohon bernama I MADE ARI SUTRAWAN, sebagai kutipan akta lahirannya, No.5162/Ist/2010 tanggal 06 Oktober 2010 pemohon tercatat nama di perbaiki/dibetulan menjadi nama lahir pemohon tersebut I MADE ARI AGUS SUTRAWAN
4. Menyatakan bahwa perbaikan/pembetulan nama pemohon I MADE ARI SUTRAWAN di perbaiki menjadi nama I MADE ARI AGUS SUTRAWAN adalah sah.
5. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan nama lahir pemohon kepada kantor catatan sipil kabupaten KarangAsem dapat mencatat mengenai perbaikan/ pembetulan nama tersebut pada akta kelahiran pemohon tersebut sesuai ketentuan yang berlaku
6. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari : **Rabu**, tanggal **27 Pebruari 2019** oleh:

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk memeriksa permohonan Pemohon dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh : **I KOMANG ANDI**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor : 12/Pdt.P/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEGA PUTRA W, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura,
dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

I KOMANG ANDI MEGA PUTRA W, SH I G A KHARINA YULI ASTITI, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP.....	Rp. 30.000;
2. ATK.....	Rp. 50.000;
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 150.000;
4. Pnbp Panggilan	Rp. 5.000;
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 50.000;
6. Meterai putusan.....	Rp. 6.000;
7. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000;
Jumlah	Rp. 296.000,00;

(dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor : 12/Pdt.P/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)